



PEMERINTAH KABUPATEN KAIMANA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jln. Casuarina No.6, Telp/Fax (0957) 21138 – 21516 Kaimana – Papua Barat

SURAT IJIN OPERASIONAL

NOMOR : 421.9/3595/DPPO/2018

- Membaca** : Surat permohonan Ketua KB Darussalam Namatota No. 01/KBM-BB/IX/2018 tanggal 20 Agustus 2018, Perihal Permohonan Perpanjang Surat Ijin Operasional KB Darussalam Namatota.
- Menimbang** : Bahwa setelah memperhatikan syarat dan kelayakan administrasi operasional PAUD Teratai Coa, maka dipandang perlu memperpanjang Ijin Operasional sebagaimana mestinya.
- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional.
 2. Undang-undang No. 213/44/2001 tentang Aturan Kelembagaan Khusus di Daerah.
 3. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Pendidik
 6. Keputusan Bupati Kaimana No. 3 Tahun 2003 tentang Organisasi dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Kaimana.

MEMBERIKAN IJIN OPERASIONAL LEMBAGA

- Kepada** :
- | | |
|----------------|------------------------------------|
| Nama Lembaga | : KB DARUSSALAM |
| Nama Pengelola | : JAITUN KAMAKAULA, S. PdI |
| Alamat | : KAMPUNG NAMATOTA DISTRIK KAIMANA |

Diberikan waktu 3 (tiga) tahun terhitung tanggal dikeluarkannya Surat Ijin Operasional sampai tanggal 21 Agustus 2021 dengan ketentuan :

- a. Mentaati ketentuan yang berlaku bagi Penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB).
- b. Surat Ijin Operasional Penyelenggara Kelompok Bermain (KB).
- c. Pembayaran Retribusi dibayarkan setiap tahun;
- d. Ijin Operasional Penyelenggara KB Darussalam sewaktu-waktu dapat dicabut jika ternyata tidak memenuhi ketentuan syarat-syarat yang berlaku.

Ditetapkan di : Kaimana
Pada tanggal : 21 Agustus 2018

Kepala Dinas,



KOSMAS SARKOL, S.Pd.M.Hum
PEMBINA

NIP: 19660918199931004